

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESIAN  
KASUS PENYEBARAN FOTO MELALUI UU ITE BERUNSUR  
PORNOGRAFI DI KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO**

Syafira Salva Sayendra

C100200204

Fakultas Hukum , Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: [c100200204@student.ums.ac.id](mailto:c100200204@student.ums.ac.id)

**Abstrak**

Orang dewasa adalah seseorang yang sudah berumur diatas 17 tahun, atau dapat diartikan apabila ia telah mampu membedakan dimana hal yang baik maupun buruk dengan demikian seorang dewasa juga dapat melakukan tindak pidana seperti misalnya kasus penyebaran foto berunsur pornografi. Dewasa yang telah melaksanakan pelanggaran tindak pidana tersebut akan mendapatkan upaya hukum berupa restorative justice, hal ini sesuai yang diatur dalam Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Penulis melakukan penelitiannya menggunakan metode Yuridis Empiris atau dengan cara mengetahui kejadiannya secara langsung kelapangan atau terjun langsung kelapangan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan restorative justice penyelesaian kasus penyebaran foto melalui UU ITE berunsur pornografi di Kepolisian Resor Sukoharjo sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, serta mengetahui faktor – faktor penghambat penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus penyebaran foto melalui uu ite berunsur pornografi.

**Kata Kunci: Restorative Justice, kasus penyebaran foto melalui uu ite berunsur pornografi, Kepolisian Resor Sukoharjo.**

**Abstract**

*An adult is someone who is over 17 years old, or can be interpreted if he has been able to distinguish where things are good and bad, thus an adult can also commit a criminal offense such as the case of distributing pornographic photos. Adults who have committed criminal offenses will get legal remedies in the form of restorative justice, this is in accordance with what is regulated in the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) Number 11 of 2008 concerning ITE. The author conducts his research using the Empirical Juridical method or by knowing the events directly in the field or going directly to the field with the aim of knowing the application of restorative justice in solving cases of photo distribution through the ITE Law with pornographic elements in the Sukoharjo Resort Police in accordance with Law Number 11 of 2008 concerning ITE, and knowing the factors that hinder*

*the application of restorative justice in solving cases of photo distribution through the ITE Law with pornographic elements.*

**Keywords:** *Restorative Justice, cases of photo dissemination through the ITE law with pornographic elements, Sukoharjo Resort Police.*

## **1. PENDAHULUAN**

Globalisasi telah membentuk dorongan kemajuan teknologi informasi, faktanya kemajuan informasi telah berkembang diseluruh dunia terutama di Negara Indonesia, maka dari itu teknologi informasi telah mencapai kedudukan yang utama bagi kemajuan sebuah negara. Namun seiring berjalannya waktu di zaman modern saat ini pertumbuhan teknologi yang semakin pesat dalam hubungan komunikasi yaitu social media, maka dari itu banyaknya program yang telah di ciptakan melalui social media, contohnya adalah Facebook, Instagram, Youtube, Tik Tok,serta WhatsApp dan lain-lain. <sup>1</sup>

Dari berkembangnya sosial media terdapat dampak positif serta negative,dari contoh dampak negative yaitu adanya penyebaran data diri seseorang yang isinya mengandung unsur pornografi,tetapi faktanya dikenyataannya sangatlah berbeda terkadang tindak pidana pornografi cara penyelesaiannya menggunakan restorative justice yaitu jalan damai antara pelaku serta korban. Di zaman modern, pornografi telah berkembang yang terdapat melalui jaringan internet. Jaringan internet adalah jaringan universal yang telah terkenal diseluruh belahan dunia yang mempunyai hubungan media, data internet maupun privasi tidak bisa dipisahkan dalam jaringan. Mencari situs dari internet bisa sama halnya dengan mencari tahu informasi mengenai seluruh dunia. Namun pada zaman ini internet tidak lagi sebagai keinginan yang lebih ekstra tetapi internet sebagai kebutuhan pokok bagi kebutuhan manusia serta atau bisa disebarluaskan melalui sosial media <sup>2</sup>Maka dari

---

<sup>1</sup> Yoga, S. (2019). Perubahan sosial budaya masyarakat indonesia dan perkembangan teknologi komunikasi. Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah, 24(1)

<sup>2</sup> Wongkar, S., Sinsuw, A. A., & Najoan, X. (2015). Analisa implementasi jaringan internet dengan menggabungkan jaringan lan dan wlan di desa kawangkoan bawah wilayah amurang ii. Jurnal Teknik Elektro dan Komputer, 4(6), 62-68.

itu berkembangnya pornografi di zaman modern mengakibatkan peningkatan Tindakan asusila dan pencabulan.

Pada dasarnya Konsep Keadilan Restorative Justice adalah untuk Penanganan dan Pencegahan perbuatan melawan hukum dalam arti formal karena menawarkan berbagai solusi yang komprehensif dan efektif, akan tetapi konsep penerapan restorative justice tidak serta merta ditetapkan pada semua kasus tindak pidana,<sup>3</sup>

Menurut Undang- Undang yang mengatur tentang penyelesaian tindak pidana pornografi diatur dalam UU Nomer 44 tahun 2008 yang berbunyi “ Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu penulis akan membahas penelitian yang berjudul “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS PENYEBARAN FOTO MELALUI UU ITE BERUNSUR PORNOGRAFI DI KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO”. Dengan demikian penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan restorative justice yang diterapkan di kepolisian resor sukoharjo dan apakah terdapat hambatan selama pelaksanaan penerapan restorative justice tersebut. Penelitian ini juga berfokus pada penerapan restorative justice.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana Penerapan Restorative Justice oleh Polres Sukoharjo terhadap penyelesaian tindak pidana penyebaran foto UU ITE berunsur pornografi, Bagaimana Hambatan dalam Penerapan Restorative Justice terhadap penyelesaian tindak pidana penyebaran foto UU ITE berunsur Pornografi di Kepolisian Resor Sukoharjo?

---

<sup>3</sup> Herio Ramadhona, "Penggunaan Platform Aplikasi Only Fans untuk Cyber-Pornografi (Study Kasus Deaonly Fans di Polda Metro Jaya)." Jurnal Impresi Indonesia 1.10 (2022): 1102-1108.

<sup>4</sup> Undang - Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pornografi

Tujuan yang hendak diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan Restorative Justice oleh Polres Sukoharjo terhadap penyelesaian tindak pidana penyebaran foto UU ITE berunsur pornografi, Untuk mengetahui hambatan penerapan Restorative Justice di Kepolisian Resor Sukoharjo.

## **2. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis, digunakan untuk melaksanakan pengenalan dengan pendekatan dalam perundang-undangan sebagai mana diatur undang-undang restorative justice dan juga uu ite . Sedangkan empiris, digunakan untuk menganalisis atau melaksanakan penelitian secara nyata atau langsung di lapangan dalam kehidupan yang ada dalam hubungan hidup di masyarakat. Maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Oleh karena itu bisa juga dikatakan bahwa penelitian hukum yang diperoleh berdasarkan dari fakta-fakta yang ada di dalam kehidupan suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Penyebaran Foto melalui UU ITE Berunsur Pornografi di Kepolisian Resor Sukoharjo**

Bahwa berdasarkan hasil penelitian serta hasil dari wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti dengan Banit 2 Sat Reskrim Kepolisian Resor Sukoharjo atas nama Bapak Ricky Mahardika,S.H. bertempat di Kepolisian Resor Sukoharjo yang dimana dilaksanakan pada Hari Kamis 28 September 2023. Hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Sukoharjo yang dimana peneliti menemukan beberapa kasus yang terdapat kaitannya dengan orang dewasa sebagai pelaku atau sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana. Contoh kasus yang ditemukan diwilayah sukoharjo yaitu kasus pencurian, pengeroyokan, perjudian, penipuan, pencurian keberatan, KDRT, pencurian kendaraan

bermotor, pencurian dengan kekerasan,serta lain-lain. Lalu setiap tahun kasus tindak pidana diwilayah sukoharjo terus semakin meningkat yang dimana pelakunya ialah orang dewasa.<sup>5</sup>

Berikut Tabel dibawah ini jumlah kasus tahun 2021- 2023:

Tahun	Jumlah
2021	4 kasus
2022	4 kasus
2023	4 kasus

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2023 memerlukan suatu upaya hukum yang berupa penyelesaian permasalahan hukum diluar proses peradilan pidana atau proses peradilan pidana yang digantikan menjadi di luar peradilan pidana. Upaya itu sendiri biasa orang ketahui atau biasa diartikan sebagai Restorative Justice. Seseorang yang sudah melebihi umur 17 tahun atau disebut sebagai orang yang sudah dewasa ialah sebagai pelaku yang melakukan sebuah tindak pidana tersebut berhak memperoleh upaya hukum yaitu Restorative Justice dikarenakan upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa ini bisa membaik kembali ke keadaan sebelumnya maka dari itu tujuannya ialah menciptakan perihal yang damai dan tentram.

Tabel tindak pidana UU ITE yang diselesaikan secara Restorative Justice tahun 2021- 2023 di Kepolisian Resor Sukoharjo.

Tahun	Jumlah	Restorative Justice
2021	1	-
2022	1	1
2023	2	1

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Bersama Penyidik Pembantu Brigadir Ricky Mahardika,S.H. Selaku Penyidik Pembantu Unit 2 Tipiter Kepolisian Resor Sukoharjo pada tanggal 27 September 2023.


Berdasarkan tabel diatas maka kita dapat ketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 1 kasus tindak pidana UU ITE yang tidak dapat diselesaikan dengan cara restorative justice, tahun 2022 terdapat 1 kasus yang berhasil diselesaikan melalui RJ selain itu pada tahun 2023 terdapat 2 kasus UU ITE tetapi memiliki perbedaan yang satu dapat diselesaikan melalui RJ dan satunya tidak dapat diselesaikan melalui RJ atau lanjut kepengadilan.<sup>6</sup> Secara Khusus pasal penting yang harus diketahui tentang Undang- Undang ITE terdapat didalam Pasal 27 Ayat (3) tentang Penyebaran Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar kesusilaan yang berisi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”

Restorative justice dilakukan untuk kasus penyebaran foto pornografi sebagai jalan tengah antara korban dan pelaku. Penyidik bertindak sebagai fasilitator untuk mendamaikan korban dan pelaku. Melalui restorative justice ini, beban kerja penyidik dapat berkurang karena dilakukan secara kekeluargaan. Biaya operasional ditanggung oleh pelaku melalui denda atau pembayaran untuk mengembalikan hak korban. Penerapan Restorative Justice di Unit TIPITER Polres Sukoharjo melibatkan korban dan pelaku untuk mencapai perdamaian dan keadilan dalam kasus Pornografi. Penerapan Restorative Justice juga dapat berhasil terlaksana apabila antara korban serta pelaku bersama-sama bersepakat atas apa yang telah dijanjikan untuk menyelesaikan suatu perkara mamakai upaya perdamaian. Menurut Kepolisian Resor Sukoharjo dari hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis restorative justice bisa terlaksana selama perkara dapat diselesaikan kekeluargaan, menghindari sanksi pidana, perdamaian diluar kepolisian agar tidak takut observasi.

---

<sup>6</sup> ibid

Proses peradilan akan berjalan walaupun tidak ada kesepakatan perdamaian dalam restorative justice. Kepolisian memiliki wewenang penting dalam penyebaran foto melalui UU ITE oleh orang dewasa, termasuk penyelidikan dan penyelesaian melalui restorative justice untuk pelaku tindak pidana. Kepolisian juga memperhatikan pelaksanaan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana dewasa dan prosedur yang berlaku. Alur Prosedur dalam penerapan restorative justice adalah sebagai berikut :



a. Laporan

Berdasarkan wawancara di Polres Kota Sukoharjo, tahapan awal penanganan tindak pidana UU ITE adalah membuat laporan ke SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Laporan ini akan ditindaklanjuti dengan pelayanan dan penanganan pertama oleh kepolisian.

b. Sidik

Tahapan selanjutnya setelah adanya pelaporan dari pihak korban lalu pihak penyidik kepolisian melakukan penyidikan terhadap kasus, sidik dilakukan guna untuk mengumpulkan alat bukti serta mencari tersangka.

c. Restorative Justice

Setelah melakukan penyidikan selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan tersebut bila perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak pidana yang tergolong ringan dan adanya kesepakatan kedua belah pihak antara pelaku serta korban maka dari itu Kepolisian Resor Sukoharjo akan memfasilitasi untuk terlaksananya Restorative Justice.

- Tahapan dari Restorative justice ialah:
  - Restorative Justice dalam Lidik:
    - a. Munculnya surat permohonan mediasi
    - b. Upaya dipertemukannya para pihak
    - c. Mediasi berhasil/tidak.
  - Restorative dalam Sidik:
    - a. Upaya paksa yang terdapat dari pasal 16 ayat 1 perkap no 6 tahun 2019
    - b. Melengkapi berkas sampai P21
    - c. Henti sidik apabila berhasil
    - d. Lanjut sidik apabila perkara tidak berhasil.

d. Gelar Perkara

Tahapan selanjutnya sesuai dengan hasil wawancara dari penulis yaitu tahapan gelar perkara, yaitu penentuan mau diarahkan kemana tujuan kasus yang terjadi sekarang, pada saat gelar perkara terdapat 3 yaitu: Hasil penelitian belum lengkap. Lalu perlu dilakukan penelitian lanjutan sesuai rekomendasi yang belum dilakukan. Perkara bisa dihentikan karena bukan tindak pidana, tidak cukup bukti, atau di luar kepolisian. Jika cukup bukti, perkara akan digelar untuk diskusi lebih lanjut.

e. Henti sidik

Lalu selanjutnya setelah gelar perkara dilaksanakan apabila antara korban serta pelaku sudah sepakat untuk berdamai maka tugas dari pihak penyidik kepolisian ialah menghentikan proses lanjut penyidikan atau tidak perlu untuk melanjutkan perkara ke pengadilan dan perkara tersebut telah berhasil melalui upaya perdamaian/ restorative justice.

Penerapan Restorative Justice telah sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 yang dimana dalam pasal tersebut memuat bahwa hasil kesepakatan yang telah didapatkan maka bisa di jadikan sebagai dasar untuk bentuk kesepakatan dari RJ tersebut. Apabila para pihak telah bersepakatan maka dapat

dilakukan rj. Maka tahap selanjutnya pihak Penyidik Kepolisian Resor Sukoharjo ini melakukan pengajuan tentang permohonan penetapan restorative justice kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo. Jika surat penetapannya sudah ada maka tahap selanjutnya adalah dibuatkan SP 3 yang menyatakan bahwa telah diberhentikan proses penyidikan dan kasus tersebut telah dianggap selesai.<sup>7</sup>

B. Hambatan dalam Penerapan Restorative Justice terhadap penyelesaian tindak pidana penyebaran foto UU ITE berunsur Pornografi di Kepolisian Resor Sukoharjo

Penerapan restorative justice pada kasus penyebaran foto pornografi melalui UU ITE di Kepolisian Resor Sukoharjo mengalami hambatan. Meskipun prosesnya dilakukan dengan baik, faktor-faktor tertentu mempengaruhi penyelesaian kasus secara totalitas. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice tidak hanya melibatkan pihak penyidik, tetapi juga melibatkan banyak pihak lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh orang dewasa yang melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan hasil wawancara dengan Polres Sukoharjo, pada tanggal 28 September 2023 diketahui bahwa :

Menunjukkan bahwa tidak ada hambatan dalam penyidikan. Namun, proses penyelesaian membutuhkan waktu. Restorative Justice melibatkan pemanggilan pelaku dan korban tanpa pertemuan khusus. Pelapor meminta bantuan penyidik sebagai pihak tengah untuk memediasi komunikasi dengan harapan penyelesaian damai. Hambatan atau kendala yang dialami oleh Penyidik Kepolisian Resor Sukoharjo dalam menjalankan penerapan proses pelaksanaan restorative justice dibagi menjadi 2 faktor yaitu Faktor Eksternal dan Faktor Internal. Faktor Eksternal yang menjadi faktor penghambat penerapan restorative justice tersebut ialah Pihak Pelapor memberikan Tuntutan Kompensasi yang

---

<sup>7</sup> Undang - Undang Kepolisian Negara Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif

tinggi, Pihak Terlapor tidak dapat memenuhi Tuntutan Pelapor, Pihak Pelapor tidak mau memaafkan perbuatan Terlapor, dan juga selanjutnya Faktor Internal yang menghambat proses penyelesaian restorative justice ini adalah Belum terdapat peraturan penyelesaian perkara restorative justice yang mempunyai daya paksa dan mengikat pada sistem yang berlaku saat ini, Jika seseorang termasuk residivis atau orang yang melakukan pengulangan pidana dalam kasus yang serupa, Terjadi keterlambatan pemeriksaan saksi dari kasus yang akan diselidiki.

#### **4. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian Kasus Penyebaran Foto melalui UU ITE Berunsur Pornografi di Kepolisian Resor Sukoharjo, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus penyelesaian kasus penyebaran foto melalui UU ITE berunsur pornografi di Kepolisian Resor Sukoharjo yang telah dilaksanakan oleh seorang pelaku dewasa telah sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Pihak Kepolisian juga memperhatikan jalannya restorative justice terhadap orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana tersebut dan juga memperhatikan alur prosedur yang berlaku. Alur Prosedur dalam penerapan restorative yaitu Laporan, Sidik, Restorative Justice, Gelar Perkara, dan Henti Lidik.
2. Hambatan atau kendala yang dialami oleh Penyidik Kepolisian Resor Sukoharjo dalam menjalankan penerapan proses pelaksanaan restorative justice dibagi menjadi 2 faktor yaitu Faktor Ekternal dan Faktor Internal. Faktor Ekternal yang menjadi faktor penghambat penerapan restorative justice tersebut ialah Pihak Pelapor memberikan Tuntutan Kompensasi yang tinggi, Pihak Terlapor tidak dapat memenuhi Tuntutan Pelapor, Pihak Pelapor tidak mau memaafkan perbuatan Terlapor, dan juga

selanjutnya Faktor Internal yang menghambat proses penyelesaian restorative justice ini adalah Belum terdapat peraturan penyelesaian perkara restorative justice yang mempunyai daya paksa dan mengikat pada sistem yang berlaku saat ini, Jika seseorang termasuk residivis

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Penyebaran Foto melalui UU ITE berunsur Pornografi di Kepolisian Resor Sukoharjo, Penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Pihak Kepolisian Resor Sukoharjo sebaiknya kerap membuat sosialisasi untuk masyarakat terkait dengan masalah “Upaya penyelesaian hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa serta mampu diselesaikan dengan melalui restorative justice” agar masyarakat memahami, mengetahui dan menerapkan sehingga tidak akan menghalangi proses pelaksanaan penerapan restorative justice
2. Pihak Kepolisian Resor Sukoharjo sebaiknya lebih memperhatikan kembali Undang-Undang yang diatur mengenai restorative justice agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan proses jalannya restorative justice tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal Syariah dan Hukum. Kamis 26 oktober pukul 20.15 WIB, dalam  
<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/603/358>
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- MAYORA, E. I. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN FOTO PORNO MELALUI MEDIA ELEKTRONIK.  
Penerapan Restorative Justice. Kamis 26 oktober 2023 pukul 20.00 WIB, dalam  
Pornografi pornoaksi ditinjau dari hukum islam. Kamis 15 September 2023 pukul  
20.25 WIB, dalam  
[https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show\\_detail&id=2512](https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=2512)
- Ramadhona, H. 2022. Penggunaan Platform Aplikasi Only Fans untuk Cyber-Pornografi (Study Kasus Deaonly Fans di Polda Metro Jaya). Jurnal Impresi Indonesia, 1(10), 1102-1108.
- Suratman, Laksana dan Andri Winjaya. 2014. Analisa Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi, Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol., 1 No., 2.
- Tinjauan Umum Penerapan. Kamis 26 oktober pukul 20.15 WIB, dalam  
<http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/5865/4/4.%20Chapter%202.pdf>
- Undang - Undang Kepolisian Negara Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif
- Undang - Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pornografi

Wongkar, S., Sinsuw, A. A., & Najoan, X. (2015). Analisa implementasi jaringan internet dengan menggabungkan jaringan lan dan wlan di desa kawangkoan bawah wilayah amurang ii. *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, 4(6), 62-68.

Yuniawan, T. 2005. Teknik Penciptaan Asosiasi Pornografi dalam Wacana Humor Bahasa Indonesia. *Humaniora*, 17(3), 285-292.